

PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

MAS ODI

STAI Miftahul Ulum tarate pandian sumenep

masodilaw@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Pernikahan dibawah umur, Keharmonisan

A. PENDAHULUAN

Dalam aturan hukum Islam, pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (bolehboleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para fukaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 ayat (1) berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ayat (2) berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”¹

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.²

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan

¹ Ramulyo, Moh Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

² Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta:Redaksi Sinar Grafika. 2006.

oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.

3

Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memimicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Permikahan Dibawah Umur terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”**.

³ Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Jakarta: Guepedia, 2

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social.⁴

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta apa yang adanya dengan cara penulis bertanya kepada masyarakat kemudian mendeskripsikan pemahaman masyarakat tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga,

⁴ Arikunto, Suharsimi. Managenen Penelitian. Jakarta:PT Asdi Mahsatya. 2013.

⁵ Moleong, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. bandung: Remaja Rrosdakarya. 2008.

bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian. Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga.

Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina.

⁶ Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya" dalam Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. Mei Tahun 2018.

Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Maka jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara umur dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bambang Samsul. Psikologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. Managenen Penelitian. Jakarta:PT Asdi Mahsatya. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Fauziatu Shufiyah. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya” dalam Jurnal Living Hadis. Volume 3. Nomor 1. Mei Tahun 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rrosdakarya. 2008.
- Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Ramulyo, Moh Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta:Redaksi Sinar Grafika. 2006.
- Shidiq, Saipudin. Fiqih Konteporer. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alvabeta. 2015